



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juanda Als Wanda Bin Marsudi;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Girang Rt.001 Rw.003 Ds. Nagayati
Kecamatan Leuwidamar Lebak Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jamaludin, S.H dan Ramot H.P Limbong, S.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan Jalan R.A Kartini No.26 Rangkasbitung sebagaimana Penetapan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUANDA Als WANDA Bin MASUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara** selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUANDA Als WANDA Bin MASUDI, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Julitahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak di pingir Sungai Cisimet Leuwidamar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 bulan Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Juanda Als Wanda Bin Masudi menagih hutang kepada korban sdr. Zaenal Mustofa dikarenakan pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membangun rumah, pada saat terdakwa tagih sdr. Zaenal Mustofa bilang belum mempunyai uang untuk membayar dengan kata kata kasar “engke heula burung bedul monyet anjing setan ja aink geus boga mah ngasupan ka sia”(nanti dulu babi monyet anjing setan kalau saksi sudah punya uang saksi bayar), kemudian terdakwa jawab “mun aya setengah setengahna heula, mun aya semili semili heula ja teu aya pemasukan ulah ngejanjian bae” (Kalau ada setengah setengah dulu, kalau ada setengah setengah gram dulu emas ini tidak ada pemasukan sama sekali) kemudian sdr. Zaenal Mustofa menjawab “heeh aink geh ai aya mah aya pemasukan ka sia, ai eweuh mah kumaha horeng” (iya kalau ada pasti saksi masukin ke kamu, kalau tidak ada gimana lagi), dari obrolan tersebut terdakwa merasa sakit hati dimana setiap terdakwa tagih selalu berkata kasar atau memaki terdakwa dan akhirnya timbul niatan terdakwa untuk melakukan pembunuhan kepada sdr. Zaenal Mustofa, selanjutnya terdakwa merayu korban sdr. Zaenal Mustofa untuk melakukan ritual pesugihan atau pengandakan uang ke daerah leuwitangkele (Tempat angker) yang berada di kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar kab. Lebak Banten setelah korban sdr. Zaenal Mustofa menyetujui ide tersebut selanjutnya terdakwa dan korban sdr. Zaenal Mustofa sepakat untuk melakukan ritual pesugihan atau pengandakan uang tersebut keesokan harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 wib korban sdr. Zaenal mustofa datang ke rumah terdakwa menanyakan bagaimana cara mengandakan uang atau mengambil pesugihan tersebut dan apakah pesugihan tersebut memakai

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbal atau tidak dan terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa pesugihan atau pengandakan uang tersebut tidak memakai tumbal, selanjutnya terdakwa menyuruh korban Sdr. Zaenal Mustofa untuk menunggu di bawah selanjutnya terdakwa mengambil sebilah golok milik terdakwa pribadi yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian terdakwa keluar untuk menyusul sdr. Zaenal Mustofa yang sudah menunggu di bawah selanjutnya terdakwa berangkat menuju leuwitangke di dalam perjalanan menuju lokasi terdakwa melihat tali tambar yang berada di saung tidak jauh dari rumah terdakwa dengan cara memotong dengan golok yang sudah terdakwa bawa selanjutnya menyimpan tali tersebut di cepitkan dipingang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Zaenal kembali melanjutkan perjalanan pada saat sebelum sampai di lokasi saksi menyimpan golok tersebut di tempat istirahat atau berteduh para petani yang alasnya terbuat dari karung yang disobek kemudian setelah sampai di kebun pingir sungai Cisimeut kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Banten terdakwa menyuruh korban untuk duduk di tanah menghadap ke arah sungai selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan alasan jika nanti ada kodam atau gaib yang datang atau hadir supaya korban tidak kabur atau tidak takut dan korban menyetujui setelah berhasil mengikat korban lalu terdakwa berpindah ke belakang korban dan langsung mengambil golok beserta karung yang sebelumnya terdakwa simpan tidak jauh dari korban kemudian terdakwa menyimpan golok tersebut di belakang korban dan meletakkan karung di depan korban dengan alasan karung tersebut untuk menyimpan hasil pengandakan uang atau pesugihan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menutup mata setelah korban mengikuti perintah saksi selanjutnya terdakwa berpindah kembali ke belakang korban dan langsung mengambil golok dan membacok korban dari arah belakang ke bagian tengkuk korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa gorok di bagian yang sama (tengkuk belakang) hingga korban jatuh ke belakang kemudian terdakwa membacok bagian pelipis kanan dan kiri masing masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa kembali membacok bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban berlumuran darah dengan posisi terlentang akan tetapi pada saat itu korban masih bernafas mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tumit kaki kanan dengan sekuat tenaga untuk memastikan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban meninggal dunia mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menutupi tubuh korban dengan ilalang atau rumput panjang yang ada di sekeliling korban selanjutnya terdakwa membuang golok, karung di sungai tidak jauh dari korban kemudian terdakwa kembali pulang kerumah melewati pingiran sungai sebelum sampai di rumah terdakwa membuang baju yang terdakwa pakai ke sungai, setelah sampai di rumah terdakwa mengambil handuk dan langsung membuang celana kesungai yang sama yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Zaenal Mustofa yaitu dengan cara mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan tali plastik selanjutnya terdakwa membacok bagian tengkuk belakang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa gorok di bagian yang sama (tengkuk belakang) hingga korban jatuh kebelakang kemudian terdakwa kembali membacok bagian pelipis kanan dan kiri masing masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa membacok bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban berlumuran darah dengan posisi terlentang akan tetapi pada saat itu korban masih bernafas mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tumit kaki kanan dengan sekuat tenaga hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wib saksi Aditya Kurnia Ramdhani anggota Kepolisian Polsek Leuwidamar Polres Lebak pada saat melakukan piket jaga di mako Polsek Leuwidamar tiba-tiba dihubungi oleh masyarakat yang mana pada saat itu memberitahukan jika adapenemuan mayat di kebun pingir Sungai Cisimet Kec. Leuwidamar Kab. Lebak mengetahui hal tersebut saksi Aditya Kurnia Ramdhani langsung berangkat menuju tempat ditemukan mayat tersebut setelah sampai saksi Aditya Kurnia Ramdhani melihat mayat berjenis kelamin laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dalam keadaan sudah tidak bisa dikenali atau membusuk selanjutnya saksi Aditya Kurnia Ramdhaniberkoordinasi dengan Polres Lebak guna dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Leuwidamar.
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mengetahui bahwa korban atau mayat MR-X yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 jam 12.00 Wib di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak ternyata adalah Zaenal Mustofa, dan saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mendapatkan informasi dari keluarga korban bernama saksi Mimih Bin Khanapi selaku ibu kandung korban, yang mana menerangkan kepada saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam bahwa mayat yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 jam 12.00 Wib di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak tersebut adalah anaknya yakni sdr. Zaenal Mustofa, karena terdapat ciri-ciri pada kakinya setelah yakin kemudian saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam juga sempat diceritakan oleh saksi Mimih, yang mana terdakwa pernah datang kerumahnya dan lewat pintu dapur dan terdakwa menerangkan kepada saksi Mimih bahwa korban sdr. Zaenal Mustofa pernah memiliki hutang kepada terdakwa dan pada saat berucap terdakwa terlihat gemetar pada bagian kaki, tangan dan mulut serta mukanya pucat, kemudian setelah 5 (lima) hari dari terdakwa datang kerumahnya baru ditemukan mayat sehingga saksi Mimih curiga bahwa pelakunya adalah terdakwa, kemudian saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mencari informasi di kampung tersebut sampai akhirnya saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustofa adalah terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam melaporkan ke saksi Muhemin Bin (Alm) Murha selaku pihak desa terkait informasi tersebut sampai akhirnya pihak desa mengamankan terdakwa, dan saat itu sempat menanyakan terkait siapa pelaku pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustofa dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban sdr. Zaenal Mustofa, dan tidak lama kemudian pihak desa memanggil anggota Kepolisian Polres Lebak kemudian saksi Hakiki dan saksi Ade Iman anggota Kepolisian Polres Lebak menangkap dan mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Hakiki dan saksi Ade Iman melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustofa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 034/KEDFOR/IX/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang tanggal 20 Oktober 2015 Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki yang berusia antara dua puluh tujuh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun hingga empat puluh tahun tiga tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut hingga penulangan ini, ditemukan tanda kekerasan tajam pada tulang leher ruas ketiga dan tulang tungkai atas kiri. Ditemukan pula resapan darah pada tulang belikat kiri dan tulang tungkai atas kiri yang memberi petunjuk telah terjadi kekerasan tajam pada daerah tersebut diatas. sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher hingga memapastulang leher ruas ketiga dikarenakan kekerasan tajam pada leher yang kedalamannya sampai mapas tulang leher ruas ketiga dapat menyebabkan kematian dengan mekanisme perdarahan serta terganggunya fungsi pengaturan pernafasan dan jantung. perkiraan saat kematian antara satu bulan hingga tiga bulan sebelum pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Nomor : 474.3/07/Ds.2007/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nayagati Wahyu Permana H. menerangkan bahwa Zainal Musthafa telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2015 akibat pembunuhan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban sdr. Zaenal Mustofa meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa Juanda Als Wanda Bin Masudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JUANDA Als WANDA Bin MASUDI, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak di pingir Sungai Cisimet Leuwidamar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 bulan Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Juanda Als Wanda Bin Masudi menagih hutang kepada korban sdr. Zaenal Mustofa dikarenakan pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membangun rumah, pada saat terdakwa tagih sdr. Zaenal Mustofa bilang belum mempunyai uang untuk membayar dengan kata kata kasar "engke heula burung bedul monyet anjing setan ja

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aink geus boga mah ngasupan ka sia”(nanti dulu babi monyet anjing setan kalau saksi sudah punya uang saksi bayar), kemudian terdakwa jawab “mun aya setengah setengahna heula, mun aya semili semili heula ja teu aya pemasukan ulah ngejanjian bae” (Kalau ada setengah setengah dulu, kalau ada setengah setengah gram dulu emas ini tidak ada pemasukan sama sekali) kemudian sdr. Zaenal Mustofa menjawab “heeh aink geh ai aya mah aya pemasukan ka sia, ai eweuh mah kumaha horeng” (iya kalau ada pasti saksi masukin ke kamu, kalau tidak ada gimana lagi), dari obrolan tersebut terdakwa merasa sakit hati dimana setiap terdakwa tagih selalu berkata kasar atau memaki terdakwa dan akhirnya timbul niatan terdakwa untuk melakukan pembunuhan kepada sdr. Zaenal Mustofa, selanjutnya terdakwa merayu korban sdr. Zaenal Mustofa untuk melakukan ritual pesugihan atau pengandakan uang ke daerah leuwitangkele (Tempat angker) yang berada di kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar kab. Lebak Banten setelah korban sdr. Zaenal Mustofa menyetujui ide tersebut selanjutnya terdakwa dan korban sdr. Zaenal Mustofa sepakat untuk melakukan ritual pesugihan atau pengandakan uang tersebut keesokan harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 wib korban sdr. Zaenal mustofa datang kerumah terdakwa menanyakan bagaimana cara mengandakan uang atau mengambil pesugihan tersebut dan apakah pesugihan tersebut memakai tumbal atau tidak dan terdakwa jelaskan kepada korban bahwa pesugihan atau pengandakan uang tersebut tidak memakai tumbal, selanjutnyaterdakwa menyuruh korban Sdr. Zaenal Mustofa untuk menunggu di bawah selanjutnya terdakwa mengambil sebilah golok milik terdakwa pribadi yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian terdakwa keluar untuk menyusul sdr. Zaenal Mustofa yang sudah menunggu di bawah selanjutnya terdakwa berangkat menuju leuwitangke di dalam perjalanan menuju lokasi terdakwa melihat tali tampar yang berada di saung tidak jauh dari rumah terdakwa dengan cara memotong dengan golok yang sudah terdakwa bawa selanjutnya menyimpan tali tersebut di cepitkan dipingang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Zaenal kembali melanjutkan perjalanan pada saat sebelum sampai di lokasi saksi menyimpan golok tersebut di tempat istirahat atau berteduh para petani yang alasnya terbuat dari karung yang disobek kemudian setelah sampai di kebun pingir sungai Cisimeut kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Banten terdakwa menyuruh korban untuk duduk di tanah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke arah sungai selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan alasan jika nanti ada kodam atau gaib yang datang atau hadir supaya korban tidak kabur atau tidak takut dan korban menyetujui setelah berhasil mengikat korban laluterdakwa berpindah kebelakang korban dan langsung mengambil golok beserta karung yang sebelumnya terdakwa simpan tidak jauh dari korban kemudian terdakwa menyimpan golok tersebut di belakang korban dan meletakan karung di depan korban dengan alasan karung tersebut untuk menyimpan hasil pengandakan uang atau pesugihan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menutup mata setelah korban mengikuti perintah saksi selanjutnya terdakwa berpindah kembali ke belakang korban dan langsung mengambil golok dan membacok korban dari arah belakang ke bagian tengkuk korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa gorok di bagian yang sama (tengkuk belakang) hingga korban jatuh kebelakang kemudian terdakwa membacok bagian pelipis kanan dan kiri masing masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa kembali membacok bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban berlumuran darah dengan posisi terlentang akan tetapi pada saat itu korban masih bernafas mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tumit kaki kanan dengan sekuat tenaga untuk memastikan korban meninggal dunia mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menutupi tubuh korban dengan ilalang atau rumput panjang yang ada di sekeliling korban selanjutnya terdakwa membuang golok, karung di sungai tidak jauh dari korban kemudian terdakwa kembali pulang kerumah melewati pingiran sungai sebelum sampai di rumah terdakwa membuang baju yang terdakwa pakai ke sungai, setelah sampai di rumah terdakwa mengambil handuk dan langsung membuang celana kesungai yang sama yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Zaenal Mustofa yaitu dengan cara mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan tali plastik selanjutnya terdakwa membacok bagian tengkuk belakang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa gorok di bagian yang sama (tengkuk belakang) hingga korban jatuh kebelakang kemudian terdakwa kembali membacok bagian pelipis kanan dan kiri masing masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa membacok bahu sebelah kanan sebanyak 1



(satu) kali hingga akhirnya korban berlumuran darah dengan posisi terlentang akan tetapi pada saat itu korban masih bernafas mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tumit kaki kanan dengan sekuat tenaga hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wib saksi Aditya Kurnia Ramdhani anggota Kepolisian Polsek Leuwidamar Polres Lebak pada saat melakukan piket jaga di mako Polsek Leuwidamar tiba-tiba dihubungi oleh masyarakat yang mana pada saat itu memberitahukan jika adapenemuanmayat di kebun pingir Sungai Cisimet Kec. Leuwidamar Kab. Lebak mengetahui hal tersebut saksi Aditya Kurnia Ramdhani langsung berangkat menuju tempat ditemukan mayat tersebut setelah sampai saksi Aditya Kurnia Ramdhani melihat mayat berjenis kelamin laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dalam keadaan sudah tidak bisa dikenali atau membusuk selanjutnya saksi Aditya Kurnia Ramdhaniberkordinasi dengan Polres Lebak guna dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Leuwidamar.
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad MuhrojiBinBadru Salam mengetahui bahwa korban atau mayat MR-X yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015jam12.00 Wib di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak ternyata adalah Zaenal Mustofa, dan saksi Ahmad MuhrojiBin Badru Salam mendapatkan informasi dari keluarga korban bernama saksi Mimih Bin Khanapi selaku ibu kandung korban, yang mana menerangkan kepada saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam bahwa mayat yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015jam12.00 Wib di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak tersebut adalah anaknya yakni sdr. Zaenal Mustofa, karena terdapat ciri-ciri pada kakinya setelah yakin kemudian saksi Ahmad MuhrojiBin Badru Salam juga sempat diceritakan oleh saksi Mimih, yang mana terdakwa pernah datang kerumahnya dan lewat pintu dapur dan terdakwa menerangkan kepada saksi Mimih bahwa korban sdr. Zaenal Mustopa pernah memiliki hutang kepada terdakwa dan pada saat berucap terdakwa terlihat gemetar pada bagian kaki, tangan dan mulut serta mukanya pucat, kemudian setelah 5 (lima) hari dari terdakwa datang kerumahnya barulah ditemukan mayat sehingga saksi Mimih curiga bahwa pelakunya adalah terdakwa,



kemudian saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mencari informasi di kampung tersebut sampai akhirnya saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustopa adalah terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam melaporkan ke saksi Muhemin Bin (Alm) Murha selaku pihak desa terkait informasi tersebut sampai akhirnya pihak desa mengamankan terdakwa, dan saat itu sempat menanyakan terkait siapa pelaku pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustopa dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban sdr. Zaenal Mustopa, dan tidak lama kemudian pihak desa memanggil anggota Kepolisian Polres Lebak kemudian saksi Hakiki dan saksi Ade Iman anggota Kepolisian Polres Lebak menangkap dan mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Hakiki dan saksi Ade Iman melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustopa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 034/KEDFOR/IX/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang tanggal 20 Oktober 2015 Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki yang berusia antara dua puluh tujuh tahun hingga empat puluh tahun tiga tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut hingga penulangan ini, ditemukan tanda kekerasan tajam pada tulang leher ruas ketiga dan tulang tungkai atas kiri. Ditemukan pula resapan darah pada tulang belikat kiri dan tulang tungkai atas kiri yang memberi petunjuk telah terjadi kekerasan tajam pada daerah tersebut diatas. sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher hingga memapastulang leher ruas ketiga dikarenakan kekerasan tajam pada leher yang kedalamannya sampai mapas tulang leher ruas ketiga dapat menyebabkan kematian dengan mekanisme perdarahan serta terganggunya fungsi pengaturan pernafasan dan jantung. perkiraan saat kematian antara satu bulan hingga tiga bulan sebelum pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Nomor : 474.3/07/Ds.2007/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nayagati Wahyu Permana H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Zainal Musthafa telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2015 akibat pembunuhan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban sdr. Zaenal Mustofa meninggal dunia.

Perbuatanterdakwa Juanda Als Wanda Bin Masudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana; LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa JUANDA Als WANDA Bin MASUDI, pada hariSelasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak di pingir Sungai Cisimet Leuwidamar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili,Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 bulan Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Juanda Als Wanda Bin Masudi menagih hutang kepada korban sdr. Zaenal Mustofa dikarenakan pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membangun rumah, pada saat terdakwa tagih sdr. Zaenal Mustofa bilang belum mempunyai uang untuk membayar dengan kata kata kasar “engke heula burung bedul monyet anjing setan ja aink geus boga mah ngasupan ka sia”(nanti dulu babi monyet anjing setan kalau saksi sudah punya uang saksi bayar), kemudian terdakwa jawab “mun aya setengah setengahna heula, mun aya semili semili heula ja teu aya pemasukan ulah ngejanjian bae” (Kalau ada setengah setengah dulu, kalau ada setengah setengah gram dulu emas ini tidak ada pemasukan sama sekali) kemudian sdr. Zaenal Mustofa menjawab “heeh aink geh ai aya mah aya pemasukan ka sia, ai eweuh mah kumaha horeng” (iya kalau ada pasti saksi masukin ke kamu, kalau tidak ada gimana lagi), dari obrolan tersebut terdakwa merasa sakit hati dimana setiap terdakwa tagih selalu berkata kasar atau memaki terdakwa dan akhirnya timbul niatan terdakwa untuk melakukan pembunuhan kepada sdr. Zaenal Mustofa, selanjutnya terdakwa merayu korban sdr. Zaenal Mustofa untuk melakukan ritual pesugihan atau pengandakan uang ke daerah leuwitangkele (Tempat angker) yang berada di kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar kab. Lebak Banten setelah korban sdr. Zaenal Mustofa menyetujui ide tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan korban sdr. Zaenal Mustofa sepakat untuk melakukan ritual pesugihan atau pengandakan uang tersebut keesokan harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 wib korban sdr. Zaenal mustofa datang ke rumah terdakwa menanyakan bagaimana cara mengandakan uang atau mengambil pesugihan tersebut dan apakah pesugihan tersebut memakai tumbal atau tidak dan terdakwa jelaskan kepada korban bahwa pesugihan atau pengandakan uang tersebut tidak memakai tumbal, selanjutnyaterdakwa menyuruh korban Sdr. Zaenal Mustofa untuk menunggu di bawah selanjutnya terdakwa mengambil sebilah golok milik terdakwa pribadi yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian terdakwa keluar untuk menyusul sdr. Zaenal Mustofa yang sudah menunggu di bawah selanjutnya terdakwa berangkat menuju leuwitangke di dalam perjalanan menuju lokasi terdakwa melihat tali tampar yang berada di saung tidak jauh dari rumah terdakwa dengan cara memotong dengan golok yang sudah terdakwa bawa selanjutnya menyimpan tali tersebut di cepitkan dipingang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Zaenal kembali melanjutkan perjalanan pada saat sebelum sampai di lokasi saksi menyimpan golok tersebut di tempat istirahat atau berteduh para petani yang alasnya terbuat dari karung yang disobek kemudian setelah sampai di kebun pingir sungai Cisimeut kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Banten terdakwa menyuruh korban untuk duduk di tanah menghadap ke arah sungai selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan alasan jika nanti ada kodam atau gaib yang datang atau hadir supaya korban tidak kabur atau tidak takut dan korban menyetujui setelah berhasil mengikat korban laluterdakwa berpindah kebelakang korban dan langsung mengambil golok beserta karung yang sebelumnya terdakwa simpan tidak jauh dari korban kemudian terdakwa menyimpan golok tersebut di belakang korban dan meletakkan karung di depan korban dengan alasan karung tersebut untuk menyimpan hasil pengandakan uang atau pesugihan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menutup mata setelah korban mengikuti perintah saksi selanjutnya terdakwa berpindah kembali ke belakang korban dan langsung mengambil golok dan membacok korban dari arah belakang ke bagian tengkuk korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa gorok di bagian yang sama (tengkuk belakang) hingga korban jatuh kebelakang kemudian terdakwa membacok bagian pelipis kanan dan kiri masing masing sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali selanjutnya terdakwa kembali membacok bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban berlumuran darah dengan posisi terlentang akan tetapi pada saat itu korban masih bernafas mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tumit kaki kanan dengan sekuat tenaga untuk memastikan korban meninggal dunia mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menutupi tubuh korban dengan ilalang atau rumput panjang yang ada di sekeliling korban selanjutnya terdakwa membuang golok, karung di sungai tidak jauh dari korban kemudian terdakwa kembali pulang kerumah melewati pingiran sungai sebelum sampai di rumah terdakwa membuang baju yang terdakwa pakai ke sungai, setelah sampai di rumah terdakwa mengambil handuk dan langsung membuang celana kesungai yang sama yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Zaenal Mustofa yaitu dengan cara mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan tali plastik selanjutnya terdakwa membacok bagian tengkuk belakang korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa gorok di bagian yang sama (tengkuk belakang) hingga korban jatuh kebelakang kemudian terdakwa kembali membacok bagian pelipis kanan dan kiri masing masing sebanyak 1 (satu) kaliselanjutnya terdakwa membacok bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban berlumuran darah dengan posisi terlentang akan tetapi pada saat itu korban masih bernafas mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tumit kaki kanan dengan sekuat tenaga hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wib saksi Aditya Kurnia Ramdhani anggota Kepolisian Polsek Leuwidamar Polres Lebak pada saat melakukan piket jaga di mako Polsek Leuwidamar tiba-tiba dihubungi oleh masyarakat yang mana pada saat itu memberitahukan jika adapenemuanmayat di kebun pingir Sungai Cisimet Kec. Leuwidamar Kab. Lebak mengetahui hal tersebut saksi Aditya Kurnia Ramdhani langsung berangkat menuju tempat ditemukan mayat tersebut setelah sampai saksi Aditya Kurnia Ramdhani melihat mayat berjenis kelamin laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dalam keadaan sudah tidak bisa dikenali atau membusuk selanjutnya saksi Aditya Kurnia

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan berkordinasi dengan Polres Lebak guna dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Leuwidamar.

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mengetahui bahwa korban atau mayat MR-X yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 jam 12.00 Wib di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak ternyata adalah Zaenal Mustofa, dan saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mendapatkan informasi dari keluarga korban bernama saksi Mimih Bin Khanapi selaku ibu kandung korban, yang mana menerangkan kepada saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam bahwa mayat yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 jam 12.00 Wib di Kp. Sawah Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak tersebut adalah anaknya yakni sdr. Zaenal Mustofa, karena terdapat ciri-ciri pada kakinya setelah yakin kemudian saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam juga sempat diceritakan oleh saksi Mimih, yang mana terdakwa pernah datang kerumahnya dan lewat pintu dapur dan terdakwa menerangkan kepada saksi Mimih bahwa korban sdr. Zaenal Mustofa pernah memiliki hutang kepada terdakwa dan pada saat berucap terdakwa terlihat gemetar pada bagian kaki, tangan dan mulut serta mukanya pucat, kemudian setelah 5 (lima) hari dari terdakwa datang kerumahnya barulah ditemukan mayat sehingga saksi Mimih curiga bahwa pelakunya adalah terdakwa, kemudian saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mencari informasi di kampung tersebut sampai akhirnya saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustofa adalah terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 saksi Ahmad Muhroji Bin Badru Salam melaporkan ke saksi Muhemin Bin (Alm) Murha selaku pihak desa terkait informasi tersebut sampai akhirnya pihak desa mengamankan terdakwa, dan saat itu sempat menanyakan terkait siapakah pelaku pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustofa dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban sdr. Zaenal Mustofa, dan tidak lama kemudian pihak desa memanggil anggota Kepolisian Polres Lebak kemudian saksi Hakiki dan saksi Ade Iman anggota Kepolisian Polres Lebak menangkap dan mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Hakiki dan saksi Ade Iman melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban sdr. Zaenal Mustopa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 034/KEDFOR/IX/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang tanggal 20 Oktober 2015 Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki yang berusia antara dua puluh tujuh tahun hingga empat puluh tahun tiga tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut hingga penulangan ini, ditemukan tanda kekerasan tajam pada tulang leher ruas ketiga dan tulang tungkai atas kiri. Ditemukan pula resapan darah pada tulang belikat kiri dan tulang tungkai atas kiri yang memberi petunjuk telah terjadi kekerasan tajam pada daerah tersebut diatas. sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher hingga memapastulang leher ruas ketiga dikarenakan kekerasan tajam pada leher yang kedalamannya sampai mapas tulang leher ruas ketiga dapat menyebabkan kematian dengan mekanisme perdarahan serta terganggunya fungsi pengaturan pernafasan dan jantung. perkiraan saat kematian antara satu bulan hingga tiga bulan sebelum pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Nomor : 474.3/07/Ds.2007/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nayagati Wahyu Permana H. menerangkan bahwa Zainal Musthafa telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2015 akibat pembunuhan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban sdr. Zaenal Mustofa meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa Juanda Als Wanda Bin Masudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mimih Binti Khanapi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam.15.00 WIB di Kp. Sawah Desa Naayati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang mana Saksi ada mendengar adanya penemuan mayat namun Saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut hanya melihat poto dari anak Saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikirimkan foto kembali oleh anak Saksi yang mana saat itu Saksi melihat sesosok mayat yang diketahui jenis kelamin laki-laki tersebut seperti anak Saksi yang bernama Zaenal oleh karena adanya ciri-ciri dibagian kaki yang ada bekas luka-lukanya namun wajahnya sudah rusak tidak dapat dikenali;
- Bahwa Saksi semakin yakin mayat yang ditemukan oleh masyarakat dipinggiran sungai tersebut merupakan anaknya karena Saksi mencoba menghubungi nomor handpone dari Zaenal sudah tidak aktif lagi dan Zaenal setelah itu tidak pernah pulang datang kerumah Saksi lagi;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum ditemukan mayat yang mana Zaenal ada pulang kerumah Saksi dan menginap dirumah Saksi selama 3 (tiga) hari dan Zaenal sempat ada mengatakan kepada Saksi untuk meminjam emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dikatakan untuk dilakukan penggandaan uang namun Saksi tidak ada memberikannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Zaenal pergi dari Saksi ada menghubungi melalui BBM namun jawabannya gak aneh karena balasannya ada dijawab lagi sibuk kerja jangan diganggu, dan sepengetahuan Saksi saat itu Zaenal sedang tidak bekerja karena sudah diberhentikan dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa ada kerumah Saksi yang Saksi lihat dalam keadaan gemetar dan mengatakan Zaenal memiliki hutang sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada Terdakwa lalu Saksi mengatakan "apa buktinya dan siapa saksinya" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada saksinya" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada diminta oleh anggota kepolisian untuk dilakukan tes DNA namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan dan berharap perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan mengenai Terdakwa tidak ada dalam gemetar dan tidak ada tentang penggandaan uang dan terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Muhemin Bin (alm) Murha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Nayagati;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan mayat yang berjenis kelamin laki-laki di Kp Sawah Desa Nagayati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dipinggir sungai;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut didapat dari warganya yang mengirimkan foto mayat tersebut dimana keadaannya sudah membusuk lalu dibagian kepala belakang ada luka bacokan dan dibagian tangan kanan ada bekas luka bacokan dan wajah korban tersebut sudah tidak dapat teridentifikasi orangnya namun setelah beberapa hari kemudian diketahui mayat tersebut bernama Zaenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam.23.00 WIB, ada laporan dari warga yang bernama H. Komar dan sdr. H. Bustomi yang mengatakan ada warga yang kecurian dengan dugaan pelaku adalah abangnya Terdakwa lalu Saksi mendapatkan informasi dari warga yang mengatkaan pelaku yang menghilangkan nyawa Zaenal adalah Terdakwa kemudian Terdakwa ada dibawa kerumah Saksi dan oleh karena warga sudah ramai sehingga Saksi membawa Terdakwa ke kantor desa yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai penemuan mayat yang diketahui bernama Zaenal dimana Terdakwa menerangkan bahwa dirinya yang menghilangkan nyawa dari Zaenal dengan menggunakan golok lalu untuk menghindari adanya masa dari warga, Saksi menelpon pihak kepolisian resort Lebak dan Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Muhroji Bin Badru Salam (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat seorang laki-laki di Kp. Sawah Desa Nagayati Kecamatan Leudamar Kabupaten Lebak pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, hal tersebut Saksi ketahui dari informasi Saksi Mimih yang saat itu diduga mayat tersebut merupakan anak dari Saksi Mimih yang bernama Zaenal;
- Bahwa Saksi ada dikirimkan foto mayat tersebut, yang keadaannya tangan beserta kakinya terikat dengan tali lalu wajahnya sudah membusuk dan setelah itu Saksi dikirimkan kembali namun sudah berada dirumah sakit dan dibersihkan kemudian setelah Saksi melihatnya yang mana Saksi juga meyakini saat itu korban tersebut adalah Zaenal oleh karena ada ciri-ciri dibagian kakinya yang terdapat bekas luka;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa oleh karena 5 (lima) hari setelah penemuan mayat yang mana Terdakwa ada kerumah Saksi Mimih dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan Zaenal memiliki hutang kepada Terdakwa dan saat itu Saksi melihat keadaan Terdakwa berbicara dengan bergetar,

- Bahwa kecurigaan Saksi terbukti pada saat di waktu bulan Juli 2023, saat Saksi mengobrol dengan yang bernama Ramdani yang merupakan masih saudara dari Terdakwa yang mana Ramdani menceritakan mendapatkan cerita dari Adik Kandung dari Terdakwa bahwa mayat yang ditemukan pada tahun 2015 adalah Zaenal yang dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu Saksi menceritakan kepada Saksi Muhemin selaku Kepala Desa Nayagati kemudian Saksi Muhemin memanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dimana Terdakwa datang kerumah Saksi Muhemin dan saat itu warga sudah ramai sehingga oleh Saksi Muhemin, Terdakwa dibawa kekantor desa Nagayati;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi Muhemin, yang mana Terdakwa mengatakan dirinya yang telah menghilangkan nyawa Zaenal hal tersebut disampaikan oleh karena sakit hati tidak membayar hutang kemudian Saksi Muhemin menghubungi pihak Polsek untuk menjemput Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak dari Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Aditya Kurnia Ramdhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam.16.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Leuwidamar lalu Saksi dihubungi oleh salah satu masyarakat yang mengatakan adanya penemuan mayat dikebun pinggir sungai Cisimet Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak kemudian Saksi bersama dengan tim menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi sesampainya di lokasi tersebut melihat ada sesosok mayat yang diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki namun identitasnya tidak ditemukan lalu keadaan mayat tersebut sudah membusuk dimana wajahnya sudah tidak keadaan utuh;
- Bahwa Saksi melihat sesosok mayat tersebut matinya tidak dalam keadaan tidak wajar, oleh karena Saksi melihat ada bekas seperti bacokan dibagian kepala belakang, dan luka sayatan dibagian lengan kanan atas kemudian Saksi menghubungi pihak Polres Lebak untuk dilakukan otopsi lebih lanjut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan ini Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang menghilangkan nyawa yang ditemukan di pinggir sungai Cisimet dan korban tersebut diketahui bernama Zaenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Lusi Binti Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 yang mana suami Saksi yang bernama Zaenal berpamitan untuk berobat di kampung orangtuanya yang berada di Kp. Babakan Girang Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten bersama dengan anak Saksi yang bernama Zahrotul yang dijemput oleh sdr. Ahmad Taufik Firdaus;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015, anak Saksi yang bernama Zahrotul kembali pulang kerumah yang berada di Kecamatan Badak Kabupaten Lebak Provinsi Banten diantarkan oleh Ahmad Taufik Firdaus sedangkan suami Saksi masih berada dirumah orangtuanya dengan alasan masih berobat;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 yang merupakan mertua Saksi ada menghubungi Saksi yang menanyakan apakah Zaenal sudah pulang kerumahnya yang berada di Cibadak, lalu Saksi menjawab belum ada dan dikatakan oleh Saksi kemungkinan langsung pergi ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, Saksi diberitahukan oleh adek suami yang menceritakan adanya penemuan mayat dipinggir sungai Cisimet Kp Sawah Desa Nayagati Kecamatan Lwuwidamar Kabupaten Lebak Banten lalu Saksi mencoba mencari tau suami Saksi namun tetap tidak ada kabarnya;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Juli 2015 ada seorang wartawan datang kerumah Saksi yang menunjukkan foto seorang mayat laki-laki yang sudah dimandikan lalu Saksi melihat ciri-ciri tersebut seperti suami Saksi yang bernama Zaenal oleh karena dibagian jari jempolnya bengkok lalu sekira September 2015 pemakaman Zaenal dibongkar kebalikan untuk diambil sample darah dan air liurnya;
- Bahwa dari hal tersebut, Saksi meyakini bahwa suami Saksi sudah meninggal dunia oleh karena selama beberapa bulan tidak ada kabar kemudian Saksi ada diambil sample darahnya untuk dicocokkan dengan mayat tersebut namun tidak diketahui hasilnya;
- Bahwa sekitar sudah satu tahun lebih yaitu pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam.17.00 WIB, dimana Ahmad Taufik datang kerumah Saksi dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pelaku yang menghilangkan nyawa Zaenal sudah tertangkap, dan pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ade Iman Mulyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Sawah Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya informasi dari warga bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa dari Zaenal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa dari Zaenal dengan cara mengaku mampu menggandakan uang kepada korban selanjutnya Zaenal dibawa ke kebun pinggir sungai Cisimet setelah itu tangan beserta kakinya diikat dengan seutas tali dengan tujuan agar tidak kabur namun Terdakwa mengatakan kepada Zaenal apabila ada goib jangan untuk kabur;
- Bahwa kemudian saat Zaenal sudah duduk bersila ditanah, lalu Terdakwa mengatakan dirinya mengambil sebilah golok yang disimpan dibelakang pinggangnya dan golok tersebut sebelumnya memang sudah ada di saung dekat sungai lalu Terdakwa membacokkan golok tersebut kebagian belakang leher sebanyak satu kali, lalu golok tersebut disayatkan kebagian lengan korban dan setelah korban tersungkur jatuh ketanah kemudian Terdakwa menginjak bagian dadanya untuk memastikan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu golok tersebut dibuang kesungai bersama dengan baju korban untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena sakit hati hutangnya korban yang belum dibayarkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Hakiki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Sawah Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya informasi dari warga bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa dari Zaenal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa dari Zaenal dengan cara mengaku

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menggandakan uang kepada korban selanjutnya Zaenal dibawa ke kebun pinggir sungai Cisimet setelah itu tangan beserta kakinya diikat dengan seutas tali dengan tujuan agar tidak kabur namun Terdakwa mengatakan kepada Zaenal apabila ada goib jangan untuk kabur;

- Bahwa kemudian saat Zaenal sudah duduk bersila ditanah, lalu Terdakwa mengatakan dirinya mengambil sebilah golok yang disimpan dibelakang pinggangnya dan golok tersebut sebelumnya memang sudah ada di saung dekat sungai lalu Terdakwa membacokkan golok tersebut kebagian belakang leher sebanyak satu kali, lalu golok tersebut disayatkan kebagian lengan korban dan setelah korban tersungkur jatuh ketanah kemudian Terdakwa menginjak bagian dadanya untuk memastikan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu golok tersebut dibuang kesungai bersama dengan baju korban untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena sakit hati hutangnya korban yang belum dibayarkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. Budi Suhendar, DFM.,SpFM.,Subsp.EM(K) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan dokter spesialis forensik di RSUD dr Dradjat Prawiranegara Serang yang mana ahli pernah menjadi ahli di Pengadilan untuk penanganan korban bom bali II tahun 2005, penanganan korban Tsunami di Aceh tahun 2004, penanganan korban bom Hotel J.W Marriott Jakarta tahun 2004, dan penanganan korban bom kedutaan besar Australia, Jakarta tahun 2004;
 - Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan visum et refertum dengan identitas laki-laki yang diberikan nama Mr X oleh karena saat itu tidak diketahui identitasnya;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pemeriksaan korban laki laki yang berusia antara dua puluh tujuh tahun hingga empat puluh tahun tiga tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut hingga penulangan ini,ditemukan tanda kekerasan tajam pada tulang leher ruas ketiga dan tulang tungkai atas kiri. Ditemukan pula resapan darah pada tulang belikat kiri dan tulang tungkai atas kiri yang memberi petunjuk telah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kekerasan tajam pada daerah tersebut diatas. sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher hingga memapastulang leher ruas ketiga dikarenakan kekerasan tajam pada leher yang kedalamannya sampai mapas tulang leher ruas ketiga dapat menyebabkan kematian dengan mekanisme perdarahan serta terganggunya fungsi pengaturan pernafasan dan jantung. perkiraan saat kematian antara satu bulan hingga tiga bulan sebelum pemeriksaan;

- Bahwa pemeriksaan tersebut ditemukan akibat kekerasan tajam pada leher hingga memapas tulang leher ruas ketiga yang diakibatkan kekerasan tajam pada leher yang kedalamannya sampai mapas tulang leher ruas ketiga dapat menyebabkan kematian dengan mekanisme pendarahan serta terganggunya fungsi pengaturan pernafasan dan jantung;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar dibulan puasa tahun 2015 yang mana Terdakwa ada menagih hutang emas seberat 30 (tiga puluh) gram oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membangun rumah;
- Bahwa terakhir Terdakwa mendatangi rumah orangtua Zaenal yang saat itu bertemu dengan Zaenal serta orangtuanya dan ada satu orang saudaranya yang mana Zaenal mengatakan belum memiliki uang sehingga Terdakwa pulang kerumah kembali namun sebelumnya juga Terdakwa sering menagih hutang akan tetapi Terdakwa menjawabnya dengan kata yang tidak enak yaitu "santai aja babi, nanti juga dibayar" sehingga Terdakwa mendengar perkataan tersebut menjadi sakit hati;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebelum pulang dari rumah orangtua Zaenal yang mana Terdakwa membisikkan kepada Zaenal untuk mengambil pesugihan dan dijawab oleh Zaenal "setuju" oleh karena Zaenal saat itu membutuhkan uang lalu Terdakwa menyuruh Zaenal besok pagi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pagi hari yang mana Zaenal mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan pesugihan lalu Zaenal dibawa oleh Terdakwa kekebon yang digarap bapak Terdakwa di pinggir sungai Cisimet Kp. Sawah Ds Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dan sebelum sampai Terdakwa melihat ada seutas tali jemuran dipinggir jalan dan membawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi yang mana Terdakwa pergi kesauang milik bapaknya untuk mengambil golok yang disimpan dibelakang badannya yang tertutup baju dan setelah itu Terdakwa meminta agar Zaenal duduk dengan bersila lalu kedua tangan dan kakinya diikat dengan tali jemuran dengan mengatakan agar Zaenal tidak kabur apabila ada ghodam penunggu sungai memunculkan diri kemudian setelah Zaenal menghadap sungai yang mana Terdakwa mengambil sebilah golok yang tersimpan dibelakang bajunya dan membacokkan bagian leher belakang Zaenal sambil mengiris golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan darah dibagian leher Zaenal mengeluarkan banyak darah lalu setelah itu Zaenal keadaannya sudah mulai lemas dan Terdakwa menyatakan kembali golok tersebut kebagian lengan kanannya yang mengakibatkan lengan Zaenal mengeluarkan darah juga;
- Bahwa setelah itu Zaenal terjatuh ketanah dan Terdakwa melihat Zaenal sudah tidak bergerak akan tetapi untuk memastikan Zaenal sudah tidak bernyawa dimana Terdakwa menginjak bagian dadanya sebanyak 2 (dua) kali dan memastikan Zaenal sudah tidak bernyawa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang karung tempat duduk Zaenal, serta bajunya yang sebelumnya sudah dilepas dan golok yang digunakan oleh Terdakwa kesungai kemudian Terdakwa menutupi tubuh Zaenal dengan ilalang dan pulang kembali kerumahnya dan membuang kembali celana yang digunakannya kesungai oleh karena terkena percikan darah;
- Bahwa Terdakwa memang ada menceritakan kejadian tersebut kepada adeknya yang bernama Turmudi pada tahun 2023 dan Terdakwa menyadari akibat perbuatannya menimbulkan Zaenal meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan Visum Et Repertum No. 034/KEDFOR/IX/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang tanggal 20 Oktober 2015 Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki yang berusia antara dua puluh tujuh tahun hingga empat puluh tahun tiga tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut hingga penulungan ini, ditemukan tanda kekerasan tajam pada tulang leher ruas ketiga dan tulang tungkai atas kiri. Ditemukan pula resapan darah pada tulang belikat kiri dan tulang tungkai atas kiri yang memberi petunjuk telah terjadi kekerasan tajam pada daerah tersebut diatas. sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher hingga memapastulang leher ruas ketiga dikarenakan kekerasan tajam pada leher yang kedalamannya sampai mapas tulang leher ruas ketiga dapat menyebabkan kematian dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme perdarahan serta terganggunya fungsi pengaturan pernafasan dan jantung. perkiraan saat kematian antara satu bulan hingga tiga bulan sebelum pemeriksaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Nomor : 474.3/07/Ds.2007/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nayagati Wahyu Permana H. menerangkan bahwa Zainal Musthafa telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2015 akibat pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar dibulan puasa tahun 2015 yang mana Terdakwa ada menagih hutang emas seberat 30 (tiga puluh) gram oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membangun rumah;
- Bahwa terakhir Terdakwa mendatangi rumah orangtua Zaenal yang saat itu bertemu dengan Zaenal serta orangtuanya dan ada satu orang saudaranya yang mana Zaenal mengatakan belum memiliki uang sehingga Terdakwa pulang kerumah kembali namun sebelumnya juga Terdakwa sering menagih hutang akan tetapi Terdakwa menjawabnya dengan kata yang tidak enak yaitu "santai aja babi, nanti juga dibayar" sehingga Terdakwa mendengar perkataan tersebut menjadi sakit hati;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebelum pulang dari rumah orangtua Zaenal yang mana Terdakwa membisikkan kepada Zaenal untuk mengambil pesugihan dan dijawab oleh Zaenal "setuju" oleh karena Zaenal saat itu membutuhkan uang lalu Terdakwa menyuruh Zaenal besok pagi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pagi hari yang mana Zaenal mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan pesugihan lalu Zaenal dibawa oleh Terdakwa kekebon yang digarap bapak Terdakwa di pinggir sungai Cisimet Kp. Sawah Ds Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dan sebelum sampai Terdakwa melihat ada seutas tali jemuran dipinggir jalan dan membawanya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang mana Terdakwa pergi kesaung milik bapaknya untuk mengambil golok yang disimpan dibelakang badannya yang tertutup baju dan setelah itu Terdakwa meminta agar Zaenal duduk dengan bersila lalu kedua tangan dan kakinya diikat dengan tali jemuran dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan agar Zaenal tidak kabur apabila ada ghodam penunggu sungai memunculkan diri kemudian setelah Zaenal menghadap sungai yang mana Terdakwa mengambil sebilah golok yang tersimpan dibelakang bajunya dan membacokkan kebagian leher belakang Zaenal sambil mengiriskan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan darah dibagian leher Zaenal mengeluarkan banyak darah lalu setelah itu Zaenal keadaannya sudah mulai lemas dan Terdakwa menyatakan kembali golok tersebut kebagian lengan kanannya yang mengakibatkan lengan Zaenal mengeluarkan darah juga;

- Bahwa setelah itu Zaenal terjatuh ketanah dan Terdakwa melihat Zaenal sudah tidak bergerak akan tetapi untuk memastikan Zaenal sudah tidak bernyawa dimana Terdakwa menginjak bagian dadanya sebanyak 2 (dua) kali dan memastikan Zaenal sudah tidak bernyawa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang karung tempat duduk Zaenal, serta bajunya yang sebelumnya sudah dilepas dan golok yang digunakan oleh Terdakwa kesungai kemudian Terdakwa menutupi tubuh Zaenal dengan ilalang dan pulang kembali kerumahnya dan membuang kembali celana yang digunakannya kesungai oleh karena terkena percikan darah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : barangsiapa;
2. Unsur : dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Juanda Als Wanda Bin Masudi kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Juanda Als Wanda Bin Masudi yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum namun apakah perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara seluruhnya haruslah dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur : dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu, sedangkan yang dimaksud dengan Direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa untuk melakukan perbuatan itu telah dipertimbangkan dengan tenang tentang bagaimana cara untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diniatkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yang pada pokoknya menyatakan perbedaan antara pembunuhan biasa (doodslag) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (moord) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (moord) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Hal penting dalam mengetahui adanya tempo tersebut adalah bahwa si pembuat dapat dengan tenang berpikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk



membatalkan niatnya untuk itu, akan tetapi tidak ia gunakan. Sehingga secara teoritik, syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam moord ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur pasal tersebut dengan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sekitar dibulan puasa tahun 2015 yang mana Terdakwa ada menagih hutang emas seberat 30 (tiga puluh) gram oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membangun rumah dan terakhir Terdakwa mendatangi rumah orangtua Zaenal yang saat itu bertemu dengan Zaenal serta orangtuanya dan ada satu orang saudaranya yang mana Zaenal mengatakan belum memiliki uang sehingga Terdakwa pulang kerumah kembali namun sebelumnya juga Terdakwa sering menagih hutang akan tetapi Terdakwa menjawabnya dengan kata yang tidak enak yaitu "santai aja babi, nanti juga dibayar" sehingga Terdakwa mendengar perkataan tersebut menjadi sakit hati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sebelum pulang dari rumah orangtua Zaenal yang mana Terdakwa membisikkan kepada Zaenal untuk mengambil pesugihan dan dijawab oleh Zaenal "setuju" oleh karena Zaenal saat itu membutuhkan uang lalu Terdakwa menyuruh Zaenal besok pagi mendatangi Terdakwa dan lalu keesokan harinya sekitar pagi hari yang mana Zaenal mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan pesugihan lalu Zaenal dibawa oleh Terdakwa kekebun yang digarap bapak Terdakwa di pinggir sungai Cisimet Kp. Sawah Ds Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dan sebelum sampai Terdakwa melihat ada seutas tali jemuran dipinggir jalan dan membawanya;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi yang mana Terdakwa pergi kesaung milik bapaknya untuk mengambil golok yang disimpan dibelakang badannya yang tertutup baju dan setelah itu Terdakwa meminta agar Zaenal duduk dengan bersila lalu kedua tangan dan kakinya diikat dengan tali jemuran dengan mengatakan agar Zaenal tidak kabur apabila ada ghodam penunggu sungai memunculkan diri kemudian setelah Zaenal menghadap sungai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa mengambil sebilah golok yang tersimpan dibelakang bajunya dan membacokkan kebagian leher belakang Zaenal sambil mengiris golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan darah dibagian leher Zaenal mengeluarkan banyak darah lalu setelah itu Zaenal keadaannya sudah mulai lemas dan Terdakwa menyatakan kembali golok tersebut kebagian lengan kanannya yang mengakibatkan lengan Zaenal mengeluarkan darah juga setelah sdr Zaenal terjatuh ketanah yang mana Terdakwa memastikan Zaenal sudah tidak bernyawa lalu Terdakwa menginjak bagian dadanya sebanyak 2 (dua) kali dan memastikan Zaenal sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kesengejaan yang dilakukan Terdakwa yang membacokkan golok kearah bagian leher sdr. Zaenal dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa dari sdr. Zaenal dan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesadaran dari perihal terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut yang mana dilihat adanya waktu malam hari Terdakwa mengatakan ada pesugihan penggandaan uang sampai dengan perbuatan yang dilakukan esok harinya sekira jam.10.00 WIB dan Terdakwa sudah memikirkan waktu untuk caranya menghabisi nyawa dari sdr. Zaenal yaitu dengan mempersiapkan tali rafia yang diambil dari tengah jalan dan membuat cerita dengan meyakinkan sdr. Zaenal agar mau diikat dengan mengatakan agar sdr. Zaenal tidak berlari apabila ada ghodam yang muncul dari sungai sehingga dengan persiapan-persiapan tersebut dapat dinyatakan sebagai adanya perencanaannya sampai dengan pelaksanaan akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Zaenal meninggal dunia, hal tersebut dikeluarkan surat keterangan kematian dari Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Nomor : 474.3/07/Ds.2007/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nayagati Wahyu Permana H. menerangkan bahwa Zainal Musthafa telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan untuk itu unsur setiap orang secara tersendiri telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. Zaenal meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga sdr. Zaenal;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam konsep tujuan pemidanaan yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan keadaan Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun perbuatannya dikemudian hari untuk menjadi lebih baik lagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut **Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie)** yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga dari pertimbangan tersebut telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya maka dilihat dari aspek keadilan telah tercermin lengkap dalam pertimbangan ini untuk Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA ALS WANDA BIN MAS'UDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H.,
Jumiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep
Sumatunggara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung,
serta dihadiri oleh Berizki Farchan H, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, S.H., M.H

Jumiati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)